

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan perikatan kedua belah pihak antara penanggung dan tertanggung, yang dari perikatan tersebut tertanggung dapat menerima premi sebagai perolehan ganti rugi akibat adanya peristiwa yang merugikan tertanggung dikarenakan adanya polis atau perjanjian yang mengikat keduanya. Tertanggung disini tidak dibatasi antara perorangan atau badan. Penanggung pada umumnya adalah sebuah perusahaan asuransi yang menanggung polis dari tertanggung atau pemilik polis yang berhak menerima premi.

Perusahaan asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 meliputi perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik perusahaan asuransi dan perusahaan penunjang asuransi di Indonesia pada tahun 2020 (unaudited) tercatat sebanyak 228 perusahaan yang terdiri dari perusahaan asuransi dan perusahaan penunjang asuransi. Hal ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebanyak 229.

Salah satu dari jenis usaha perusahaan asuransi ialah perusahaan asuransi jiwa. Usaha asuransi jiwa menjalankan jasa penanggulangan risiko dengan memberikan premi kepada pemilik polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak menerimanya dalam hal tertanggung hidup atau meninggal dunia atau memberikan premi kepada pemilik polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak menerimanya pada waktu tertentu yang diatur dalam polis/perjanjian. Di Indonesia, salah satu perusahaan yang menjalankan usaha asuransi jiwa yang perusahaannya termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah PT. ASABRI (Persero).

Gambar I.1 Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi

Perusahaan Asuransi	Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi		
	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾
PERUSAHAAN ASURANSI	-	-	-
Asuransi jiwa	60	60	59
Asuransi kerugian	79	79	77
Reasuransi	7	7	7
Badan penyelenggara jaminan sosial	2	2	2
Penyelenggara asuransi wajib	3	3	3
Jumlah	151	151	148
PERUSAHAAN PENUNJANG ASURANSI	-	-	-
Pialang asuransi	166	160	160
Pialang reasuransi	43	42	42
Penilai kerugian	27	27	26
Konsultan aktuaria	-	-	-
Agen asuransi	-	-	-
Jumlah	236	229	228

Sumber: Badan Pusat Statistik

ASABRI merupakan singkatan dari Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Asuransi ini merupakan asuransi sosial bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota kepolisian, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersifat wajib untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang dialami oleh prajurit TNI, anggota kepolisian, dan ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau anggota keluarganya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian.

PT. ASABRI (Persero) bermula dari Dephankam yang memelopori untuk mengelola premi tersendiri dengan membuat sebuah lembaga asuransi yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, anggota kepolisian, dan ASN, yaitu berbentuk Perum ASABRI yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1971 atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971. Seiring berjalannya waktu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 Perum ASABRI berubah

menjadi Persero dalam upaya meningkatkan operasional dan juga hasil usaha (Asabri, n.d.).

Seiring berjalannya PT. ASABRI (Persero) dalam menjalankan bisnisnya, pada awal tahun 2020, PT. ASABRI (Persero) terduga isu korupsi dan pencucian uang yang terdapat dalam bisnisnya. Hal ini diindikasikan dengan menurunnya performa saham dari perusahaan sejak awal 2019 dan diketahui bahwa hal ini sudah terjadi sejak tahun 2012 hingga 2019 (Dewi, 2021).

Pada tahun 2012-2019, berdasarkan penjelasan kronologi kasus dugaan korupsi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, disebutkan bahwa direktur utama, direktur investasi dan keuangan, dan ketua divisi investasi PT. ASABRI (Persero) melakukan kesepakatan dengan pihak dari luar perusahaan, yaitu HH, BTS, dan LP, yang bukan konsultan investasi atau manajer investasi untuk bertransaksi atau bertukar saham dalam portofolio PT. ASABRI (Persero) dengan harga yang dimanipulasi menjadi harga yang tinggi. Tujuan yang hendak dicapai dari transaksi dan kegiatan ini adalah agar kinerja dari portofolio PT. ASABRI (Persero) terlihat baik dan mumpuni (Dewi, 2021). Setelah kesepakatan dan transaksi tersebut menghasilkan kekayaan bagi pihak di luar perusahaan, untuk menyamarkan kekayaan yang didapat, uang yang diperoleh dibelanjakan dengan membelikan berbagai macam aset seperti tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, penukaran dalam mata uang asing, dan barang-barang berharga lainnya (Suwiknyo, 2021).

Berdasarkan dugaan tindak korupsi dan pidana pencucian uang oleh PT. ASABRI (Persero), aset-aset tersebut segera disita dan dilelang. Diantara barang

yang harus segera dilelang atas kasus tersebut adalah berupa enam belas mobil. Barang-barang tersebut harus segera dilelang untuk mencegah terjadinya kerusakan dan menghindari biaya penyimpanan yang tinggi. Akibat dari penyimpanan benda sitaan yang memiliki sifat cepat rusak adalah selain menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi, juga dapat menimbulkan turunnya nilai ekonomis dari barang tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan sifat dan risiko yang ditimbulkan dari barang tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 45 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal, jenis lelang yang dilaksanakan adalah Lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP.

Hasil dari pelaksanaan Lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP atas aset PT. ASABRI (Persero) berdasarkan Siaran PERS Nomor PR-490/057/K.3/Kph.3/06/2021, objek lelang berhasil terjual sebanyak sebelas dari enam belas mobil yang dilelang melalui KPKNL Jakarta IV. Dalam hal ini, tersisa lima mobil yang belum berhasil terjual. Oleh sebab itu, berdasarkan Siaran PERS Nomor PR-504/071/K.3/Kph.3/06/2021 dilakukan lelang ulang atas aset PT. ASABRI (Persero) berupa mobil yang belum terjual pada lelang sebelumnya.

Karya tulis ini yang berjudul “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP Atas Aset PT ASABRI” membahas terkait pelaksanaan Lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP atas aset PT. ASABRI (Persero) yang telah dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV. Karya tulis ini juga membahas tindak lanjut yang

diambil ketika terjadi objek Lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP yang belum terjual serta faktor-faktor yang menyebabkan objek tidak terjual.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis pada Karya Tulis Tugas Akhir ini memiliki rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP di KPKNL Jakarta IV atas barang sitaan PT. ASABRI (Persero)?
2. Apa faktor penyebab tidak terjualnya objek Lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP atas barang sitaan PT. ASABRI (Persero)?
3. Bagaimana tindak lanjut atau penyelesaian dari objek Lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP atas barang sitaan PT. ASABRI (Persero) yang tidak terjual?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui proses pelaksanaan Lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP atas aset milik PT. ASABRI (Persero).
2. Untuk mengetahui faktor penyebab dari tidak terjualnya objek Lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP atas aset milik PT. ASABRI (Persero).
3. Untuk mengetahui tindak lanjut atau penyelesaian dari objek Lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP atas aset milik PT. ASABRI (Persero) yang tidak terjual.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pada penulisan karya ilmiah ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP di KPKNL Jakarta IV atas kasus benda sitaan PT. ASABRI (Persero), faktor penyebab

objek yang tidak terjual, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait dengan Lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP. Kemudian, akan dilakukan analisis berdasarkan data yang didapat.

1.5 Manfaat Penulisan

Bagi Penulis:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan terkait lelang dengan adanya studi kasus pelaksanaan Lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP.
2. Membantu penulis untuk memperkaya literasi dan berpikir kritis.

Bagi Akademisi:

1. Menjadikan karya tulis ini sebagai tambahan referensi dan pengetahuan untuk mengembangkan penelitian mengenai lelang secara keseluruhan dan Lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP pada khususnya.

Bagi Masyarakat:

1. Menambah pengetahuan dan informasi terkait jenis Lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP beserta pelaksanaannya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

1.5 Manfaat Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Lelang

2.1.1 Sejarah Lelang

2.1.2 Lelang di Indonesia

2.1.2.1 Landasan Hukum

2.1.2.2 Pelaksanaan

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Hasil Penelitian Lamria Sianturi, (2008)

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.2 Gambaran Umum Objek Penulisan

3.2.1 Profil KPKNL Jakarta IV

3.2.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Lelang

3.2.3 Data lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP Pada KPKNL Jakarta IV

3.3 Pembahasan Hasil

3.3.1 Analisis Pelaksanaan Lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHP di KPKNL Jakarta IV

3.3.2 Faktor Penyebab Tidak Terjualnya Objek Lelang Pada Pelaksanaan Lelang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP di KPKNL Jakarta IV

3.3.3 Penyelesaian Terhadap Lima Objek Lelang yang Dinyatakan TAP pada Lelang Ulang Eksekusi Wajib Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP

BAB IV SIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT RISET

RIWAYAT HIDUP PENULIS